

PENGARUH KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Selvi Diana Rosyidah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: 161120001860@unisnu.ac.id

Faif Nafif

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: 181120002230@unisnu.ac.id

Jumaiyah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: mayawahidah@unisnu.ac.id

Abstract

Profit is the basis in determining the tax burden. Tax avoidance is an action to reduce tax obligations from the provisions of tax law. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of the audit committee, profitability, and company size on tax avoidance in coal mining sector companies listed on the IDX for the 2016-2018 period. The type of research used is quantitative research. The data collection method used in this study is a documentation technique using the types and sources of secondary data. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis. The sample selection used a purposive sampling method with a total sample of 39 coal mining sector companies listed on the IDX for the 2016-2018 period. The results of this study indicate that the audit committee calculated by the number of audit committees has no effect on tax avoidance. Profitability calculated by ROA has a significant negative effect on tax avoidance. Firm size calculated by Ln (Total Assets) also has no effect on tax avoidance.

Keywords : *Audit Committee, Profitability, Company Size, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan dalam pembangunan negara baik infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya. Pajak dipungut oleh negara yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta kemakmuran rakyat (Damayanti & Susanto, 2015). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2019, jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, yaitu pada tahun 2015 menyumbang 82,3 %, tahun 2016 82,6 %, tahun 2017 80,6 % dan tahun 2018 81,4 % terhadap penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian karena menjadi penyumbang penerimaan terbesar dalam APBN dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya.

Penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015 sampai 2018 selalu mengalami kenaikan, namun penerimaan tersebut belum dapat maksimal. Penerimaan pajak di Indonesia dalam realisasinya tidak pernah mencapai target yang diharapkan karena selalu mengalami *shortfall* (kekurangan penerimaan). *Shortfall* adalah kondisi dimana realisasi lebih rendah dengan target dalam APBN atau APBN perubahan. Menurut Yustinus, *shortfall* pajak tidak akan mengakibatkan Indonesia bangkrut, karena terdapat undang-undang yang mengatur tentang batasan defisit anggaran tiga persen. *Shortfall* pajak yang terus berlanjut menjadi bahaya yang besar karena ketahanan fiskal mejadi buruk (Suryowati, 2016). Pada Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59 %
2017	1.283,57	1.151,03	89,67 %
2018	1.424,00	1.315,51	92,24 %

Tabel 1 merupakan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2018 yang menunjukkan persentase capaian penerimaan pajak tahun 2016 adalah 81,59% dengan target Rp. 1.355,20 Triliun dan realisasi penerimaan hanya Rp. 1.105,73 Triliun, *shortfall* yang terjadi Rp. 249.47 Triliun. Tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp. 1.151,03 Triliun atau 89,68% dari target Rp. 1.283,57 Triliun sehingga, masih terdapat *shortfall* sebesar Rp. 132,54 Triliun dari target APBN 2017. Tahun 2018 terjadi *shortfall* Rp. 108.49 dari target Rp. 1.424,00 Triliun dengan realisasi capaian Rp. 1.315,51 Triliun (Pajak, 2019).

Kekurangan penerimaan terjadi karena pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah berkepentingan menerima pajak yang tinggi untuk pembiayaan pemerintahan dan wajib pajak baik pribadi atau perusahaan cenderung melakukan pembayaran pajak yang rendah agar tidak pendapatan perusahaan tidak berkurang (Darmawan & Sukartha, 2014). Maka, wajib pajak akan melakukan upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengambil keuntungan dari celah-celah dari ketentuan hukum pajak (Jacob & FCA, 2014). Penghindaran pajak menjadi persoalan yang rumit dan unik, karena penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di lain sisi penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012 dalam (Dewi & Noviari, 2017).

Tax Avoidance mempunyai banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Swingly dan Sukartha (2015) yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah komite audit, *leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan karakteristik eksekutif. Menurut Dewi dan Noviari (2017) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility*. Menurut Mahareny, Wijayanti dan Masitoh (2018) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit independen, komite audit, dan kualitas audit. Menurut Ayu dan Kartika (2019) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*, kepemilikan institusional, komite audit, *sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Menurut Ardianti (2019) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, *leverage*, dan komite audit. Sedangkan menurut Dwiyantri dan Jati (2019) yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Dalam penelitian ini yang mempengaruhi *tax avoidance* ditentukan yaitu antara lain komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Penentuan variabel dikarenakan adanya perbedaan hasil penelitian.

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan batubara. Pertimbangan ini didasari karena saran dari peneliti sebelumnya, untuk mencoba sektor lain. Selain itu, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk kurang membayar pajak dan telah membawa keuntungan dalam jumlah yang besar ke jejaring perusahaan luar negeri (global witness dalam (Syahni, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak

Tax Avoidance atau penghindaran pajak diartikan sebagai tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dari ketentuan hukum pajak (Jacob & FCA, 2014). Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Ayu & Kartika, 2019). Penghindaran pajak dilakukan dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen (Damayanti & Susanto, 2015).

Menurut (Suandy 2011 dalam (Dewi & Noviari, 2017) ada beberapa strategi yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan yaitu :

1. *Tax avoidance* yaitu usaha secara legal (*lawful*) untuk mengurangi hutang pajak sesuai dengan aturan yang ada.
2. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha yang bersifat tidak legal (*unlawful*) untuk mengurangi hutang pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Mahareny, Wijayanti, & W, 2018), upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah (Astuti & Aryani, 2016). Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima (Astuti & Aryani, 2016). Aktivitas ini dilakukan wajib pajak dengan cara beban pajak yang dibayarkan sekecil mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku tetapi tetap menjaga laba akuntansinya (Ardianti, 2019). Laba adalah faktor penting sebagai penentu besarnya beban pajak yang akan dibayar, maka perusahaan berusaha untuk membuat planning untuk meminimalisir beban pajak yang dibayar dan berdampak langsung pada kinerja perusahaan (Ardianti, 2019).

Penghindaran pajak dapat dilihat dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang disampaikan kepada wajib pajak (Dwiyantri & Jati, 2019). Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak salah satunya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau lebih bayar. Selain itu, apabila wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan hasil pemeriksaan atas permohonan tersebut ternyata surat ketetapan pajak kurang pajak yang terbitkan, maka selain kurang bayar, wajib pajak juga membayar sanksi administratif (Resmi, 2017).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lasmana, 2017).

Pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* atau sumber keuangan negara yang artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah,

fungsi yang kedua adalah fungsi *regularend* atau pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2017).

Kedudukan hukum pajak menurut (R. santoso Brotodihatjo dalam (Resmi, 2017) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik dan perdata. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan hukum administratif. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Selain itu hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana, hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927 dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum.

Hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak dibagi menjadi dua (Resmi, 2017) yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil merupakan peraturan mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya, seperti peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Hukum formil merupakan peraturan tentang cara untuk merealisasikan hukum materiil. Hukum formil memuat cara-cara penyelenggaraan penetapan utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban pihak ketiga, dan juga prosedur pemungutannya.

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan adanya konflik kepentingan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Teori keagenan adalah hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dimana manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018). Teori keagenan dipakai karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem* (Idzni & Purwanto, 2017). Teori agensi menjelaskan hubungan manajer dengan pemilik, dimana agen memiliki tanggung jawab moral pada prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat (Alifianti & Putri, 2017).

Teori agensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dalam perusahaan, manajer terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari pemegang saham untuk melindungi kepentingannya, sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya menerima informasi yang sebenarnya (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018). Hubungan kontraktual di mana prinsipal memerintah agen untuk memberikan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang paling tepat bagi prinsipal. Dan mencegah sistem pembuatan dan pelaporan perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri laporan pajaknya. Maka akan memberikan kesempatan agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin.

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dan perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Komite audit harus dibentuk dan diketuai oleh komisaris independen karena merupakan komponen penting dalam perusahaan yang terdaftar di BEI (Ardianti, 2019). Menurut Surat edaran dari Dieksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit, anggota komite audit lainnya yang berasal dari pihak eksternal yang independen (Asri & Suardana, 2016).

Komite Audit dalam perusahaan berperan untuk mendukung dewan komisaris memonitor manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan serta pertimbangan kepada manajemen pada pengendalian intern yang sedang berlangsung di dalam perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajak dan akan mendorong manajemen melakukan praktik tax avoidance (Ayu & Kartika, 2019). Proses mengawasi berjalannya perusahaan, keberadaan dan kinerja keuangan, komite audit memiliki peranan yang penting untuk membantu Dewan Komisaris, dan merupakan salah satu aspek dalam menilai penilaian dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) (Asri & Suardana, 2016).

Tugas lain komite audit adalah sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan (Ardianti, 2019). Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi agency cost serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Mahareny, Wijayanti, & W, 2018).

Profitabilitas

Profitabilitas menurut (Kamsir 2015 dalam (Ayu & Kartika, 2019) adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atau penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan (Dewi & Noviyari, 2017). Laba yang optimal tentu berpengaruh pada beban pajak yang dikenakan, maka perusahaan akan cenderung patuh terhadap kewajibannya membayar pajak karena perusahaan memiliki keyakinan dan menganggap bahwa perusahaan dapat mengatur serta membayar pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada ETR perusahaan, ETR adalah rasio yang digunakan untuk menilai penghindaran pajak atau tax avoidance. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa tindakan perusahaan dalam melakukan tax avoidance menurun (Dwiyanti & Jati, 2019).

Profitabilitas yang semakin tinggi maka, pencerahan perusahaan akan semakin matang pula sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal (Puspita & Febrianti, 2017). Dalam mengukur profitabilitas terdapat beberapa rasio yang digunakan, diantaranya adalah margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasi, return on assets return on investment, return on equity, earning per share. Dalam penelitian ini ROA digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas. ROA merupakan salah satu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengolahan aktiva, karena peningkatan profitabilitas perusahaan akan menunjukkan semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan (Dewi & Noviyari, 2017). Dan laba ini akan menjadi dasar penentuan besarnya pajak penghasilan perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Kesuksesan keuangan perusahaan dapat ditunjukkan dari ukuran perusahaan (Suprpti, 2017). Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang

ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, dan rata-rata total aktiva (Puspita & Febrianti, 2017). Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan dipengaruhi dari total aktiva, semakin besar total aktiva maka semakin besar kemungkinan perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki untuk menilai ukuran perusahaan jika semakin besar total aktiva perusahaan, maka jumlah produktifitas perusahaan tersebut semakin meningkat dan laba yang dihasilkan juga akan semakin meningkat serta akan berpengaruh terhadap tingkat pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016).

Perusahaan merupakan wajib pajak dan mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menyikapi persoalan pajak. Ukuran suatu perusahaan menunjukkan kemampuannya dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan perpajakan, serta menunjukkan stabilitas dan kemampuannya dalam melakukan kegiatan ekonomi (Ayu & Kartika, 2019). Oleh karena itu, diyakini bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga merupakan faktor terjadinya *tax avoidance* (Dewi & Noviyari, 2017).

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Adanya komite audit yang meninjau risiko perusahaan dan mematuhi persyaratan peraturan, komite audit akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan manajemen saat menyusun laporan keuangan (Ardianti, 2019). Maka jumlah komite audit yang semakin banyak dan kinerja yang dilakukan komite audit semakin baik, akan mengurangi *agency cost* sebagai bentuk cara untuk melakukan kecurangan manajemen. Sehingga terjadinya *tax avoidance* dapat berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Ayu & Kartika (2019) dan Ardianti (2019) di mana dalam hasil penelitiannya komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Diduga Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi nilai ETR perusahaan, ETR digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. Dimana jika nilai profitabilitas meningkat menunjukkan adanya peningkatan laba dan jumlah pajak yang dibayarkan juga akan semakin meningkat, sehingga nilai ETR akan meningkat. Karena jika nilai ETR meningkat, akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Penelitian yang dilakukan Dwiyanti dan Jati (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan, maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan tersebut dan akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016). Sehingga manajemen akan menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajemen untuk menekan beban pajak (Dewi & Noviyari, 2017). Tingkat produktifitas yang tinggi akan mempengaruhi laba dan beban pajak yang dibayarkan, maka manajemen akan memanfaatkan transaksi yang kompleks dari produktifitas yang tinggi serta menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Penelitian Swingly & Sukartha (2019) dan Ayu &

Kartika (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Variabel ini diproksikan dengan menggunakan rumus ETR (*Effective Tax Rate*), nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya penghindaran pajak (Ardianti, 2019).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Komite audit perusahaan berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam mengawasi manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan mempertimbangkan pengendalian internal perusahaan yang sedang berlangsung untuk mengurangi biaya pajak dan mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Berikut rumus yang digunakan dalam mengukur variabel komite audit:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ROA digunakan dalam mengukur profitabilitas. ROA dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan, maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan tersebut dan akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016). Ukuran perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan batubara tahun 2016-2018 yang didapat dari www.idx.co.id dan bahan kajian lain yang didapat dari buku, jurnal, dan artikel yang didapat dari internet. Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Pertambangan sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018. Hingga tahun 2018, perusahaan yang tercatat di BEI berjumlah 25 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel *non random sampling*. Dari kriteria yang telah ditetapkan, maka sample dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Proses Purposive Sampling

No	Purposive Sampling	
1.	Perusahaan sektor pertambangan batubara yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016-2018.	25
2.	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan pada periode 2016-2018	(3) 22
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2016 - 2018	(9) 13
	Jumlah Sampel	13
	Jumlah Tahun Pengamatan	3

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data antara lain dari laporan keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Batubara listing di Bursa Efek Indonesia yang ada di www.id.co.id, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh dari pajak.go.id dan kemenkeu.go.id, jurnal - jurnal, artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan catatan lain dari media cetak maupun elektronik. Data yang sudah diperoleh diolah dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Statistics versi 20.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak. Secara sistematis persamaan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a - b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Tax Avoidance
- a = Konstanta (tetap)
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
- X₁ = Komite Audit
- X₂ = Profitabilitas
- X₃ = Ukuran Perusahaan
- E = Variabel Pengganggu (Standar Error)

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran data dan kecenderungan data (Dewi & Noviani, 2017), dengan hasil nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit (X₁), profitabilitas (X₂), dan ukuran perusahaan (X₃). Hasil dari pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	39	3.00	5.00	3.3077	.61361
ROA	39	.14	45.56	14.0783	11.61934
SIZE	39	18.57	22.68	20.3252	1.12075
ETR	39	16.57	80.11	33.5907	13.35019
Valid N (listwise)	39				

Dari tabel 3, dapat dijelaskan variabel komite audit atau KA yang diukur dengan jumlah komite audit memiliki nilai minimum 3 orang yaitu sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan minimal terdapat 3 orang dalam komite audit. Nilai maksimum komite audit yaitu 5 yang dimiliki oleh PT Samindo Resources Tbk, dimana dalam komite audit terdapat 5 orang selama periode 2016 sampai 2018. Nilai rata-rata yang menunjukkan rata-rata komite audit dalam penelitian adalah sebesar 3,3077 sedangkan standar deviasi sebesar 0,61361, dengan pengertian tidak terdapat penyimpangan jumlah orang dalam komite audit pada masing-masing Perusahaan

Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena nilai standar deviasi (0,61361) lebih kecil daripada nilai rata - rata (3,3077).

ROA yang digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas perusahaan, memiliki nilai minimum sebesar 0,14 yaitu PT Darman Henwa Tbk. Nilai maksimum dari ROA sebesar 45,56 yaitu PT Bayan Resources Tbk. Nilai rata-rata ROA yang menunjukkan rata-rata profitabilitas perusahaan sampel sebesar 14,0783. Sedangkan standar deviasi dari ROA sebesar 11,61934, Dengan pengertian tidak terdapat penyimpangan nilai ROA dalam profitabilitas pada masing-masing Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena nilai standar deviasi (11,61934) lebih kecil daripada nilai rata - rata (14,0783).

Variabel ukuran perusahaan atau SIZE dalam hasil uji analisis deskriptif yang diukur dengan LN (total aset), menunjukkan nilai minimum sebesar 18,57 yaitu PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Nilai maksimum sebesar 22,68 yaitu PT Adaro Energy Tbk. Sedangkan nilai rata-rata ukuran perusahaan dalam perusahaan sampel sebesar 20,3252. Standar deviasi sebesar 1,12075, dengan pengertian tidak terdapat penyimpangan nilai LN (total aset) dalam ukuran perusahaan pada masing-masing Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena nilai standar deviasi (1,12075) lebih kecil daripada nilai rata - rata (20,3252).

Variabel *Tax Avoidance* yang diukur dengan ETR (*Effective Tax Rate*) menunjukkan nilai minimum 16,57 yaitu PT Harum Energy Tbk. Nilai maksimum 80,11 yaitu PT Darma Henwa Tbk. Nilai rata-rata *tax avoidance* perusahaan adalah sebesar 33,5907 sedangkan standar deviasi sebesar 13,35019, dengan pengertian tidak terdapat penyimpangan nilai ETR dalam *tax avoidance* pada masing-masing Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena nilai standar deviasi (13,35019) lebih kecil daripada nilai rata-rata (33,5907).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas bertujuan untuk mengetahui variabel independen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test*. Berikut ini adalah hasil dari uji asumsi klasik :

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	10.67556289
	Absolute	.166
Most Extreme Differences	Positive	.166
	Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		1.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.231

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil uji asumsi klasik. Nilai signifikan dari *kolmogorov-smirnov* adalah 0,231. Nilai 0,231 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu ke pengamatan ke pengamatan lain. Dengan menggunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas :

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	57.991	25.669		2.259	.030
	KA	-2.669	2.084	-.207	-1.281	.209
	ROA	-.200	.113	-.293	-1.773	.085
	SIZE	-1.932	1.151	-.274	-1.678	.102

a. Dependent Variable: RES2

Nilai signifikansi yang ditunjukkan dengan dalam kolom sig pada tabel 5 hasil pengujian heteroskedastisitas, nilai signifikan untuk variabel KA atau Komite audit sebesar 0,209. Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA mempunyai nilai signifikan 0,85. Dan variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,102. Maka, dari hasil pengujian heteroskedastisitas ketiga variabel independen mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai 0,05 (5 %) dan dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas :

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	70.889	37.923	1.869	.070		
	KA	-2.660	3.078	-.122	.393	.913	1.096
	ROA	-.663	.166	-.577	.000	.872	1.147
	SIZE	-.943	1.701	-.079	.583	.896	1.116

a. Dependent Variable: ETR

Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 6, menunjukkan nilai toleran variabel KA atau komite audit sebesar 0,913 lebih dari 0,10 sedangkan nilai *variance inflationfactor* sebesar 1,096 lebih kecil dari 10. Variabel kedua ROA yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menunjukkan nilai toleran sebesar 0,872 lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,147 kurang dari 10. Variabel ketiga SIZE atau ukuran perusahaan menunjukkan nilai toleran sebesar 0,896 lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,116 kurang dari 10. Maka,

dari hasil ketiga variabel independen penelitian ini tidak terjadi korelasi atau multikolinieritas antar variabel independen.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji *Durbin-Watson*, pengukuran dengan uji *durbin-watson* yaitu dengan melihat d , du dan $4-du$ pada hasil uji, jika nilai $du < d < 4-du$, maka tidak terdapat autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi pengujian dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson*:

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.600 ^a	.361	.306	11.12368	2.259

a. Predictors: (Constant), SIZE, KA, ROA

b. Dependent Variable: ETR

Dari hasil pengujian autokorelasi dengan uji *durbin-watson*, menunjukkan nilai d dalam tabel sebesar 2,259 sedangkan nilai du yang diketahui dari tabel *durbin-watson*, $\alpha = 5\%$ 1,6575 maka nilai $4-du$ adalah sebesar 2,3425. Hal ini berarti nilai du (1,6575) lebih kecil daripada nilai dw (2,259) lebih kecil daripada nilai $4-du$ (2,3425). Maka model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) untuk menguji hipotesis yang dibangun. Dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan model regresi karena tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinieritas, dan tidak terjadi autokorelasi. Maka analisis ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak dan untuk menguji kemampuan variabel komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi variabel *tax avoidance*. Berikut hasil dari uji analisis regresi berganda :

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	70.889	37.923		1.869	.070		
	KA	-2.660	3.078	-.122	-.864	.393	.913	1.096
	ROA	-.663	.166	-.577	-3.987	.000	.872	1.147
	SIZE	-.943	1.701	-.079	-.554	.583	.896	1.116

a. Dependent Variable: ETR

Dari hasil uji analisis regresi berganda diperoleh dari tabel *coefficients* dari hasil output SPSS versi 20. Pada kolom B baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berdasarkan tabel 8 maka diperoleh persamaan matematis regresi berganda dan disimpulkan sebagai berikut :

$$ETR = 70,889 - 2,660 KA - 0,663 ROA - 0,943 SIZE + e$$

- Nilai konstan yang ditunjukkan sebesar 70,889 artinya apabila nilai KA, ROA, dan SIZE konstan atau nol, maka nilai ETR sebesar 70,889%.
- Nilai koefisien regresi komite audit atau KA sebesar -2,660, hal ini berarti komite audit atau KA mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Jadi apabila terjadi kenaikan KA atau komite audit terjadi kenaikan jumlah 1 orang maka, *tax avoidance* akan mengalami penurunan menjadi 2,660% dengan asumsi nilai koefisien variabel yang lain tetap.
- Nilai koefisien ROA atau profitabilitas sebesar -0,663 hal ini berarti ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Jadi apabila ROA mengalami kenaikan nilai 1% pada profitabilitas maka, *tax avoidance* akan mengalami penurunan 0,663% dengan asumsi nilai koefisien variabel yang lain tetap.
- Nilai koefisien SIZE atau ukuran perusahaan sebesar -0,943, hal ini berarti ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Jadi apabila terjadi kenaikan nilai 1% pada ukuran perusahaan maka, *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,943% dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Model)

Uji statistik t digunakan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara individual (*parsial*) terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5 % (0,05). Berikut hasil dari uji t :

Table 9 Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	70.889	37.923		1.869	.070
1 KA	-2.660	3.078	-.122	-.864	.393
ROA	-.663	.166	-.577	-3.987	.000
SIZE	-.943	1.701	-.079	-.554	.583

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan data dari tabel 9 hasil pengujian untuk masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen maka, dapat dianalisis sebagai berikut :

- Variabel KA atau komite audit memiliki nilai signifikan 0,393 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Berarti komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jadi H1 yang mengatakan komite audit berpengaruh negatif ditolak.
- Variabel ROA yang digunakan untuk mengukur profitabilitas mempunyai nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berarti profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Jadi H2 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif diterima.
- Variabel SIZE atau ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi 0,583 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Berarti ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jadi H3 yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif ditolak.

2. Uji Statistik F (Uji Ketepatan Model)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama (*simultan*) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas statistik dengan level

signifikansi yang ditetapkan peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5 % atau derajat kebebasan 95 %. Berikut hasil pengujian uji f :

Table 10 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2441.877	3	813.959	6.578	.001 ^b
	Residual	4330.770	35	123.736		
	Total	6772.648	38			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KA, ROA

Berdasarkan tabel 10, nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau 5 %. Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Berikut hasil uji R² :

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.600 ^a	.361	.306	11.12368	2.259

a. Predictors: (Constant), SIZE, KA, ROA

b. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,306. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh komite audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebesar 30,6% terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komite audit di dalam perusahaan berperan untuk mendukung, bertanggung jawab, serta wajib membuat laporan kepada dewan komisaris dari penugasan yang diberikan, sehingga komite audit hanya berfokus pada tujuan laporan yang diinginkan oleh komisaris. Sehingga komite audit yang digunakan sebagai instrumen pengawasan kebijakan dan regulasi tidak mampu mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini terjadi pada emiten MBAP (Mitrabara Adiperdana Tbk) dimana dari tahun 2016 sampai 2018 selalu memiliki 3 orang komite audit, dan nilai ETR yang rendah

digunakan sebagai pengukuran *tax avoidance* dari tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan angka rendah dan stabil dari tahun ke tahun. Sedangkan pada emiten MYOH (Samindo Resources Tbk) yang memiliki jumlah komite 5 orang dan merupakan jumlah terbanyak pada sampel penelitian dari tahun 2016 sampai 2018 juga mempunyai nilai ETR yang rendah dari tahun 2016 sampai 2018.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ardianti (2019) dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* bukan dari jumlah sedikit banyaknya komite audit dalam perusahaan. Melainkan dari kualitas kerja dan bagaimana laporan komite audit dapat ditindak lanjuti dengan baik untuk kebaikan perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mahareny, Wijayanti, dan Masitoh (2018) dengan hasil berpengaruh negatif signifikan dimana komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan akuntansi dan pengendalian intern. Dan hasil penelitian Ayu dan Kartika (2019) dengan hasil berpengaruh negatif signifikan karena dengan berjalanya komite audit dalam sebuah perusahaan dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pembuatan laporan keuangan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada ETR perusahaan. ETR adalah rasio yang digunakan untuk menilai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hal ini terjadi pada emiten BYAN (Bayan Resources Tbk.) pada tahun 2016 memiliki nilai profitabilitas yang rendah namun, nilai ETR tinggi. Sedangkan pada tahun 2018 memiliki nilai profitabilitas yang tinggi sedangkan nilai ETR rendah. Selain itu pada emiten MBAP (Mitrabara Adiperdana Tbk.) pada tahun 2016 sampai 2018 memiliki nilai profitabilitas yang tinggi dan nilai ETR yang rendah dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dwiyantri dan Jati (2019) dimana profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* menurun (Dwiyantri & Jati, 2019). Penelitian Ayu dan Kartika (2019) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena besar keuntungan yang didapatkan perusahaan tidak membuat perusahaan mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini berbeda penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) yang hasilnya profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Dan penelitian yang dilakukan Ardianti (2019) dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan adanya kecenderungan melakukan manajemen laba yang menyebabkan perusahaan tidak bisa mengetahui laba yang sebenarnya.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena membayar pajak adalah kewajiban bagi perusahaan, dan akan ada sanksi jika melanggar bahkan telat melaporkan. Sehingga perusahaan akan lebih mengikuti aturan yang sesuai agar terhindar dari audit atau pelanggaran pajak. Hal ini terlihat pada emiten MYOH (Samindo Resources Tbk.) dimana tahun 2016 sampai 2018 memiliki nilai ukuran perusahaan yang

rendah namun nilai ETR rendah. Sedangkan PTBA (Bukit Asam Tbk.) memiliki nilai ukuran perusahaan yang tinggi namun, nilai ETR rendah. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah, sehingga membuat perusahaan cenderung berlaku patuh terhadap aturan yang ada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dewi dan Noviari (2017) dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) dapat memengaruhi secara signifikan. Sehingga membuat penurunnya praktik penghindaran pajak yang dapat terjadi dalam di perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ayu dan Kartika (2019) dan Singly dan Sukartha (2015) yang menunjukkan hasil ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena perusahaan kecil akan meningkatkan labanya agar menjadi perusahaan yang besar, dan perusahaan besar akan mempertahankan labanya agar reputasi perusahaan baik. Perusahaan besar, sedang, dan kecil akan berusaha untuk tetap membayar pajak dan tujuan perusahaan juga dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2108 dapat diambil kesimpulan bahwa variabel komite audit yang diukur dengan nilai jumlah komite audit menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan komite audit di dalam perusahaan berperan untuk mendukung, bertanggung jawab, serta wajib membuat laporan kepada dewan komisaris dari penugasan yang diberikan, sehingga komite audit hanya berfokus pada tujuan laporan yang diinginkan oleh komisaris. Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA juga menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada ETR perusahaan. Rasio ETR perusahaan ini digunakan untuk menilai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai Ln (Total Aset) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena membayar pajak adalah kewajiban bagi perusahaan, dan akan ada sanksi jika melanggar bahkan telat melaporkan. Sehingga perusahaan akan lebih mengikuti aturan yang sesuai agar terhindar dari audit atau pelanggaran pajak.

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan dan menjadi masukan untuk penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian ini, maka disarankan pada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain dari proksi *corporate sosial responsibility*, pengukuran dari kinerja keuangan, maupun dari proksi karakteristik perusahaan. Peneliti juga dapat menggunakan objek penelitian pada sektor lainnya. Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bagi perusahaan adalah dalam proses pembuatan laporan keuangan untuk pelaporan SPT Tahunan atau digunakan sebagai pertimbangan resiko dan pengambilan keputusan, setidaknya mempertimbangkan jika akan melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifianti, R., & Putri, H. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-11.
- Ardianti, P. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2020-2040.

- Asri, I., & Suardana, K. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 72-100.
- Astuti, T., & Aryani, Y. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 375-388.
- Ayu, S., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 65-77.
- Cahyono, D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 1-10.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 187-206.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 143-161.
- Dewi, N., & Jati, I. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 249-260.
- Dewi, N., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 830-859.
- Dwiyanti, I., & Jati, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2293-2321.
- Idzni, I., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-12.
- Jacob, F., & FCA, O. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*.
- Lasmana, J. (2017). *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahareny, M., Wijayanti, A., & W, E. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, 679-689.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 322-340.

- Pajak, D. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2018>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 38-46.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suprapti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Terhadap penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1013-1022.
- Suryowati, E. (2016, Juni 22). *Mengetahui "Shortfall" Pajak dan Bahayanya untuk Indonesia*. Diambil kembali dari Money Kampus: <https://money.kompas.com/read/2016/06/22/124148026/mengetahui.shortfall.pajak.dan.bahayanya.untuk.indonesia?page=all>
- Swingly, C., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 47-62.
- Syahni, D. (2019, Juli 11). *Global Witness Beberkan Aksi Perusahaan Batubara Alihkan Uang, Upaya Hindari Pajak di Indonesia?* Diambil kembali dari mongabay situs lingkungan: <https://www.mongabay.co.id/2019/07/11/global-witness-beberkan-aksi-perusahaan-batubara-alihkan-uang-upaya-hindari-pajak-di-indonesia/>
- Wardani, D., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal UST Jogja Akuntansi Dewantara*, 25-36.